

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1065/Pdt.G/2018/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Ekonomi Syariah tentang wanprestasi** antara :

Agus Krisnayaka, SE. tempat, tanggal lahir Jakarta, 03 november 1962, Alamat lengkap Maniis, RT/RW – 001/005, kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, kota Tasikmalaya, Agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Alwadi'ah, Pendidikan S-1 (strata satu), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bangbang Suganda, S.H., S.Sy. dan Nur Adam, S.H.I.**, Advokat dan Pengacara pada kantor **ADAM SUGANDA & PARTNER** berkantor di Perum Sirnagalih Recidence, Blok D.2, RT/RW 006/004, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya 46151. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1298/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

Iwan Riswandi, Tempat, tanggal lahir Garut, 06 Agustus 1964, Alamat lengkap Kp. Kaum, RT/RW 005/001, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, disebut **Tergugat I;**

Euis Etni, tempat, tanggal lahir Tasikmalaya, 25 Mei 1965, Alamat lengkap Kp. Kaum, RT/RW – 005/001, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA,
disebut **Tergugat II**;

Direktur Utama Bank Poladana, beralamat Jalan Letjend H. Ibrahim Adjie,
Nomor 107, Indihiang Kota Tasikmalaya. disebut **Tergugat
III**;

Bendahara Bank Poladana, beralamat Jalan Letjend H. Ibrahim Adjie, Nomor
107, Indihiang Kota Tasikmalaya. disebut **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca serta mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan
Para Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Kota Tasikmalaya Nomor 1065/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 19 Juli 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang telah ditegaskan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 oktober 2016 Tergugat I telah setuju, sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan *al murabahah* dengan Penggugat, di mana Penggugat memberikan modal kepada Tergugat I untuk keperluan renovasi rumah milik Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) sebagai pokok pembiayaan dan biaya keuntungan sebesar Rp 18.720.000,00 (*Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Puluh Ribu Rupiah*), sehingga total yang harus dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp 48.720.000 (*Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
2. Bahwa perjanjian pembiayaan *al murabahah* sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) diatas, dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan *al murabahah* nomor 4051/Pem/MBA/10/2016, tanggal 25 oktober 2016, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut dilegalisasi oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 2483/W/XI/2016 tanggal 30 november 2016 (selanjutnya disebut sebagai

perjanjian), karenanya sangat beralasan jika Tergugat I diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

3. Bahwa atas perjanjian diatas, sangat jelas dan tegas bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian *al murabahah* yang merupakan perjanjian dalam lingkup perbankan syariah, sehingga dikatakan sebagai sengketa perbankan syariah, karenanya sangat beralasan jika sengketa perbankan syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Bahwa dalam undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab ix tentang penyelesaian sengketa Pasal 55 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa:

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Bahwa dalam pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah.

4. Bahwa sesuai pasal 3 (tiga) perjanjian sebagaimana disebut dalam poin 2 (dua) diatas, Tergugat I diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin Rp 1.015.000,00 (*Satu Juta Lima Belas Ribu Rupiah*) yang dibayarkan setiap tanggal 25 (dua Puluh lima) setiap bulannya, selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 25 oktober 2016 sampai 25 oktober 2020;
5. Bahwa Tergugat II mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk melakukan perjanjian pembiayaan *al murabahah* dengan Penggugat, hal mana persetujuan Tergugat II tersebut dibuktikan dalam bentuk surat pernyataan istri tanggal 25 oktober 2016, juga dalam surat tanggal 25 oktober 2016 permohonan pembiayaan dari Tergugat I kepada Penggugat yang diketahui oleh Tergugat II pada sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk menarik Tergugat II, sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa atas perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, Tergugat I memberikan jaminan pemotongan gaji dan pendapatan lainnya dari tempat Tergugat I bekerja (*in casu* Bank Poladana), sebagaimana

dicantumkan dalam surat kuasa pemotongan gaji dan pendapatan lainnya tanggal 25 oktober 2016, serta surat persetujuan istri tanggal 25 oktober 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

7. Bahwa sebagaimana dalam pasal 3 (tiga) perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat I, menunjukkan bahwa Penguat telah sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa:

“Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas”.

Hal mana Penggugat merasa yakin bahwa Tergugat I dapat melunasi seluruh kewajiban pada waktunya berdasarkan Perjanjian;

8. Bahwa selanjutnya pada angguran ke 15 (januari 2018) sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Tergugat I mulai tidak konsisten dengan kesanggupannya;
9. Bahwa, dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin 8 (delapan) diatas, hal ini saja sudah cukup bukti bahwa Tergugat I cedera janji dan melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. 1 (Sembilan angka satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, yang menyatakan bahwa:

kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS AL WADI'AH dan nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”;

10. Bahwa dalam bagian akhir pasal 9 (sembilan) perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I, dalam kondisi nasabah (*in casu* Tergugat I) wanprestasi, terdapat kalimat yang tegas menyatakan bahwa:

“Maka seluruh fasilitas pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada PT. BPRS AL WADI’AH secara seketika dan sekaligus...”

11. Bahwa untuk melunasi kewajiban pembayaran Tergugat I sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Pokok sebesar Rp 24.199.286,94. (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam koma Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dan saldo Margin Rp 8.538.114,03 (*Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Belas koma Tiga Rupiah*), serta denda Rp 492.729 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), sehingga total semua kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 33.230.129,97 (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I tersebut dalam poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) diatas, Penggugat telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun melalui surat peringatan (somasi), namun tidak adanya respon positif dari Tergugat I, dari sini saja cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan *a quo* ke pengadilan agama kota Tasikmalaya;
13. Bahwa karena perbuatan Tergugat I sebagaimana diuraikan poin 8 (delapan) saja, telah menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) dan menurut hukum telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan *a quo*;
14. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan dan menandatangani surat pernyataan tanggal 25 oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - Bertanggung jawab penuh dan sanggup melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji setiap bulan dari karyawan kami atas nama Iwan Riswandi untuk pembayaran angsuran pembiayaan kepada PT. BPR Syariah Alwadiyah Tasikmalaya;
 - Melakukan pembayaran atas keseluruhan kewajiban yang timbul atas pembiayaan dari BPRS Alwadiyah Tasikmalaya, apabila pemberi kuasa

berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia, dengan cara memperhitungkan seluruh hak-hak yang diterima pemberi kuasa baik berupa uang pesangon, pensiunan atau astek atau uang pembayaran lainnya yang akan diperoleh pemberi kuasa;

- Menjamin kelancaran pembayaran Iwan Riswandi sampai fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas oleh PT. BPRS Alwadiyah Tasikmalaya;
- Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu guna menjaga kepentingan BPRS Alwadiyah Tasikmalaya;

15. Bahwa Tergugat II telah mengetahui dan memberikan persetujuan, atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, serta Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan jaminan sebagaimana diuraikan pada poin 14 (empat belas) diatas, maka tidak berlebihan jika tanggung jawab ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

16. Bahwa karena Tergugat I telah melakukan perbuatan cedera janji sebagaimana disebutkan dalam poin 8 (delapan), 9 (sembilan), maka cukup beralasan bagi Penggugat jika muncul kekhawatiran terhadap Tergugat I akan kembali ingkar atau lalai dalam melaksanakan keputusan lain yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*, karenanya kami memohon kepada Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk menghukum Tergugat I sebesar Rp 250.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat;

17. Bahwa gugatan ini diajukan cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Jo 180 HIR, maka kami mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku;

18. Bahwa berdasarkan pasal 6 (enam) ayat (1) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, menyatakan bahwa:

“dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris/penasihat hukum/pengacara ataupun jasa-jasa lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dan PT.

BPRS AL-WADI'AH, maka segala ongkos-ongkos untuk keperluan tersebut diatas harus ditanggung oleh NASABAH”

Berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan jika Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat I sebagai nasabah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, agar diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor 4051/Pem/MBA/10/2016, tanggal 25 oktober 2016, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut didaftarkan di notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 2483/W/XI/2016 tanggal 30 november 2016;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan, permohonan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah 4051/Pem/MBA/10/2016, tanggal 25 oktober 2016, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut didaftarkan di notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor 2483/W/XI/2016 tanggal 30 november 2016;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebesar Pokok sebesar Rp 24.199.286,94. (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam koma Sembilan Puluh Empat Rupiah*) dan saldo Margin Rp 8.538.114,03 (*Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Belas koma Tiga Rupiah*), serta denda Rp 492.729 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), sehingga total semua kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 33.230.129,97 (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);

6. Menghukum Tergugat I uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 250.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, kemudian memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2018, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, sedangkan Tergugat II, tidak datang menghadap di persidangan-persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, sedang ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum yang sah;

Bahwa, sedangkan Tergugat III, tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, sedang ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Demikian pula telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Mediator bersertifikat dari kalangan non-hakim bernama Dr. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H., sebagaimana penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Agustus 2018, telah diupayakan mediasi secara optimal, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 4 September 2018, mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 4 September 2018 akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir, sehingga mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan serta kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa pada persidangan tahap jawaban, Tergugat III telah hadir di persidangan, sebaliknya Tergugat I tidak lagi hadir di persidangan-persidangan berikutnya, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim untuk hadir, telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, tidak pula mengutus orang lain sebagai akil/kuasanya, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyelesaian kredit Tergugat I dengan Penggugat merupakan tanggungjawab Tergugat I, sedangkan Tergugat III bertanggungjawab atas Tergugat I selama Tergugat I aktif menjadi pegawai PT. BPR Poladana yang dipimpin Tergugat III;
2. Tergugat III tidak bertanggungjawab terhadap pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang keduanya, karena patut diduga tandatangan Tergugat III dipalsukan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV memberikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyelesaian kredit Tergugat I dengan Penggugat merupakan tanggungjawab Tergugat I, sedangkan Tergugat IV bertanggungjawab atas Tergugat I selama Tergugat I aktif menjadi pegawai PT. BPR Poladana, sedangkan Tergugat I mengundurkan diri sebagai pegawai PT. BPR Poladana sejak Desember 2017;
2. Selaku bendahara PT. BPR Poladana, Tergugat bersedia untuk membantu penyelesaian kredit atas nama Tergugat I;

Bahwa, untuk mewakili kepentingannya Tergugat III memberikan kuasa kepada Tergugat IV berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 2363/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat memberikan replik tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan dan menandatangani surat pernyataan tanggal 25 oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab penuh dan sanggup melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji setiap bulan dari karyawan kami atas nama Iwan Riswandi untuk pembayaran angsuran pembiayaan kepada PT. BPR Syariah Alwadiyah Tasikmalaya;
 - Melakukan pembayaran atas keseluruhan kewajiban yang timbul atas pembiayaan dari BPRS Alwadiyah Tasikmalaya, apabila pemberi kuasa berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia, dengan cara memperhitungkan seluruh hak-hak yang diterima pemberi kuasa baik berupa uang pesangon, pensiunan atau astek atau uang pembayaran lainnya yang akan diperoleh pemberi kuasa;
 - Menjamin kelancaran pembayaran Iwan Riswandi sampai fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas oleh PT. BPRS Alwadiyah Tasikmalaya;
 - Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu guna menjaga kepentingan BPRS Alwadiyah Tasikmalaya;
2. Bahwa Tergugat II telah mengetahui dan memberikan persetujuan, atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, serta Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan jaminan atas kelancaran akad tersebut;
 3. Bahwa jika benar tanda tangan Tergugat III diduga dipalsukan, hal tersebut merupakan perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP., dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara a-quo;
 4. Bahwa dengan tidak diprosesnya dugaan pemalsuan tandatangan Tergugat III secara hukum, menunjukkan Tergugat III mengakui secara diam-diam bahwa sebenarnya Tergugat III mengetahui akad murobahah tersebut;
 5. Bahwa Tergugat IV pada jawabannya poin 4 mengatakan : “telah bersedia membantu penyelesaian kredit atas nama Tergugat I” fakta ini menunjukkan bahwa akad murobahah dalam perkara a-quo diketahui, disetujui oleh para Tergugat;
 6. Bahwa karena Tergugat II telah memberikan persetujuan, serta Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan jaminan, maka tidak berlebihan jika tanggung jawab ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 7. Bahwa selain dan selebihnya kami tetap berpegang teguh terhadap surat gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat IV memberikan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa karena Tergugat I sudah tidak bekerja sebagai pegawai PT. BPR Poladana serta belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, maka Tergugat III memohon keringanan dalam pembayaran angsuran atas nama Tergugat I;
2. Tergugat I dan Tergugat III bersepakat untuk membayar angsuran pembiayaan atas nama Tergugat I sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah setiap bulan);

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3278080311620003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 30-10-2012, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Nomor 3278040608640013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 24-09-2012, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II Nomor 3278046505650008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 19-01-2013, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I Nomor 3278041501090002 dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya tanggal 22-08-2011, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PP. No. 4051/PEM/MBA/10/2016., Tertanggal 25 Oktober 2016 Yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Akad tersebut dicatat oleh

- Notaris di Kota Tasikmalaya Lia Dahlia Kurniawati, SH dalam daftar khusus untuk itu Nomor 2483/W/XI/2016 tertanggal 30 november 2016, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Isteri dalam hal ini Tergugat II, tertanggal 25 Oktober 2016, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Tergugat III, sebagai Direktur Utama PT. BPR Poladana Kota Tasikmalaya, dan oleh Tergugat IV sebagai Bendahara PT. BPR Poladana Kota Tasikmalaya, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan pendapatan lainnya, yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Tergugat IV serta diketahui juga oleh Tergugat III, tertanggal 25 Oktober 2016. telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. BPR Poladana Nomor: 211/BPR-PD/SK.Rts.Bag/III/2013. Tentang Rotasi-Divisi/Bagian Direksi PT. BPR Poladana tertanggal 01 Maret 2013, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Slip Gaji Tergugat I per bulan Oktober 2016, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I periode 25 Oktober 2015 sampai dengan 31 Januari 2019 tertanggal 15 Januari 2019, yang diterbitkan oleh PT. BPRS Al-Wadi'ah, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Peringatan (somasi) dan Undangan atas nama Tergugat I Nomor 001/SP/ASP/IV/2018 yang dikeluarkan Adam Suganda & Partners, kuasa

hukum PT BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya, tanggal 1 Mei 2018, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Peringatan (somasi) dan Undangan atas nama Tergugat I Nomor 002/SP/ASP/IV/2018 yang dikeluarkan Adam Suganda & Partners, kuasa hukum PT BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya, tanggal 16 Mei 2018, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Peringatan (somasi) dan Undangan atas nama Tergugat I Nomor 005/SP/ASP/IV/2018 yang dikeluarkan Adam Suganda & Partners, kuasa hukum PT BPRS Al-Wadi'ah Tasikmalaya, tanggal 28 Mei 2018, telah nazegele dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Tergugat IV menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat III telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mengajukan bukti print-out Transfer antar Bank dari Bank Mandiri ke nomor rekening 6533967569 Bank BNI, tertanggal 02/12/19, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melangsungkan perjanjian pembiayaan murabahah yang kemudian Tergugat I melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran pembiayaan tersebut, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Para Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Terhadap dalil tersebut Para Tergugat tidak mengajukan bantahan atau eksepsi, karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran sebagian Tergugat di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai maksud Pasal 127 HIR. putusan perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya sebagian Tergugat secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar perkaranya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dan

telah diupayakan mediasi secara optimal, namun karena sebagian pihak Tergugat tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, mediator menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Karnanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat II sebagai istri Tergugat I, serta diketahui dan disetujui pula oleh Tergugat III dan Tergugat IV sebagai atasan Tergugat I, pihak-pihak mana masing-masing dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran pembayaran atas pembiayaan sebagaimana surat pernyataan yang disertakan dalam perjanjian pembiayaan ini. Pada prosesnya Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam melakukan sisa pembayaran pembiayaan ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat III mendalilkan bahwa dalam masa proses penyelesaian pembiayaan tersebut, Tergugat I telah mengundurkan diri dan sudah tidak lagi menjadi pegawai dalam perusahaan yang dipimpin Tergugat III, bahkan Tergugat III menduga adanya pemalsuan tandatangan Tergugat III sebagai legitimasi atas perjanjian pembiayaan ini, oleh karenanya Tergugat III menolak ikut bertanggungjawab dalam penyelesaian pembayaran pembiayaan atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat IV juga membantah dalil gugatan dengan menyatakan bahwa Tergugat I sudah tidak lagi menjadi pegawai di perusahaan tempat Tergugat IV bekerja, namun bersedia untuk membantu menyelesaikan pembayaran pembiayaan ini dengan membayar angsuran pembayaran lebih kecil dari nominal pembayaran yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat, karenanya untuk menguatkan dalil masing-masing, beban bukti dalam perkara ini diberikan secara berimbang (vide Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 HIR.);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dengan meteri cukup dan telah dicocokkan aslinya.

Isi bukti tersebut menerangkan identitas diri Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan kopi-nya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701.K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976, fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut isinya bukti-bukti tersebut telah membuktikan kebenaran identitas Tergugat I dan Tergugat II serta hubungan hukum antara keduanya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah perjanjian antara kedua pihak, serta dibuat di depan pejabat yang berwenang, merupakan akta di bawah tangan yang telah didaftarkan pada notaris (*waarmedking*), sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah dinazegelen dengan meteri cukup dan telah dicocokkan aslinya. Menurut isinya telah terjadi perikatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pembiayaan murabahah. Karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, merupakan surat pengakuan sepihak yang dibuat oleh masing-masing pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Dalam persidangan Tergugat III yang bertindak untuk dirinya serta mewakili kepentingan Tergugat IV, membenarkan dan mengakui adanya bukti P.6 dan P.7, yang menurut isinya, bukti P.6 dan P.7 menerangkan persetujuan dan pernyataan dari masing-masing Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kaitannya dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana termuat dalam bukti P.5. Terhadap alat bukti P.6 dan P.7, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun merupakan pengakuan sepihak namun karena telah diakui kebenarannya oleh pembuat akta tersebut, maka bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materil serta nilai pembuktian dari bukti-bukti tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta di bawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat IV. Dalam persidangan Tergugat III yang bertindak untuk dirinya serta mewakili kepentingan Tergugat IV, membenarkan dan mengakui adanya bukti P.8, yang menurut isinya, bukti P.8 menerangkan pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat IV dalam kaitannya dengan pembayaran terhadap perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana termuat dalam bukti P.5. Terhadap alat bukti P.8, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun merupakan akta di bawah tangan namun karena telah diakui kebenarannya oleh pembuat akta tersebut, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta nilai pembuktian dari bukti-bukti tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 adalah akta otentik yang dibuat oleh Tergugat IV sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat I adalah karyawan yang bekerja di perusahaan yang dipimpin Tergugat III serta bukti honorarium yang diterima oleh Tergugat I sejak sebelum adanya perjanjian sebagaimana bukti P.5 serta merupakan jaminan atas perjanjian pembiayaan dimaksud. Terhadap bukti tersebut, Tergugat IV membenarkan dan mengakui adanya bukti P.9 dan P.10, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta nilai pembuktian dari bukti-bukti tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 adalah pengakuan sepihak yang dibuat oleh Penggugat, yang isinya menerangkan tentang perjalanan pembayaran atas perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I serta telah terjadi kelalaian pembayaran oleh Tergugat I. Terhadap bukti tersebut, Tergugat IV membenarkan dan mengakui adanya bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta nilai pembuktian dari bukti-bukti tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat yang didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa masing-masing Penguat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
2. Bahwa telah terjadi perjanjian murabahah, antara Penguat dan Tergugat, di mana Penguat adalah kreditur dan Tergugat I sebagai debitur;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri, dimana Tergugat II menyetujui perjanjian murabahah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Penguat, serta memberikan jaminan kelancaran pembayaran Tergugat I atas perjanjian murabahah tersebut;
4. Bahwa Tergugat I bekerja pada perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat III sebagai direktur dan Tergugat IV sebagai bendahara. Dalam kaitannya dengan perjanjian murabahah ini. Tergugat III dan Tergugat IV memberikan pernyataan jaminan atas kelancaran pembayaran Tergugat I, serta pemenuhan kewajiban Tergugat I hingga tuntas, meskipun Tergugat I berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia;
5. Bahwa sejak angsuran ke-15 (bulan Januari 2018), Tergugat I telah lalai dalam memenuhi sisa kewajiban membayar kepada Penguat;
6. Bahwa Penguat telah melayangkan 3 (tiga) kali somasi, berupa teguran dan atau ajakan kepada Tergugat I untuk memperbaiki kelalaian serta memenuhi sisa kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat III dan Tergugat IV. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat tersebut sebagaimana ketentuan 868 KUHPerdara, maka dalil-dalil bantahan Tergugat III dan Tergugat IV tentang telah undur dirinya Tergugat I dari perusahaan yang dipimpin Tergugat III dan Tergugat IV serta dalil telah dipalsukannya tandatangan Tergugat III dalam perjanjian dimaksud, haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Tergugat IV melampirkan bukti transfer antar bank yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat sebagai pemenuhan atas kewajiban membayar sesuai dengan kemampuan Tergugat I sebagaimana disampaikan dalam duplik Tergugat IV. Terhadap lampiran tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena lampiran tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR, serta disampaikan tidak pada tahapan pembuktian, maka lampiran tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian dan karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perjanjian murabahah antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dimuat dalam bukti P.5, adalah perjanjian yang mengikat kepada keduanya sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara. Secara formil, akta perjanjian tersebut telah didaftarkan pada notaris (*waarmerking*) sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perjanjian mana telah sesuai pula dengan maksud Pasal 20 ayat 6 dan Pasal 118, Pasal 124 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di mana Penggugat dan Tergugat I telah melakukan akad jual-beli murabahah dengan perjanjian khusus dan kesepakatan sistem pembayaran dicicil dalam jangka waktu tertentu yang juga telah disepakati bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perjanjian murabahah sebagaimana tertuang dalam bukti P.5 harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 tentang Pernyataan dan Jaminan dalam perjanjian pembiayaan murabahah sebagaimana bukti P.5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6, P.7 dan bukti P.8 adalah surat-surat yang juga berkaitan dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, di mana masing-masing bukti P.6, P.7 dan P.8 berisi persetujuan, mekanisme pembayaran angsuran, serta jaminan atas kelancaran pembayaran perjanjian. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat sebagaimana bukti

P.6, P.7 dan P.8 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan murabahah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti Tergugat I telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur sejak Januari 2018 dan telah pula diajukan somasi sebagaimana P.12, P.13 dan P.14, sebagai peringatan terhadap Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya. Maka berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, haruslah dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat II sebagai istri Tergugat I, ikut dilibatkan dalam pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari bukti P.6, Tergugat II menyetujui perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat, dengan tambahan nomenklatur bahwa cesie gaji Tergugat I (sebagaimana bukti P.9) yang merupakan harta kekayaan perkawinan (*syirkah*) antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana maksud Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, digunakan sebagai jaminan atas perjanjian pembiayaan sebagaimana bukti P.5. Oleh karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban menanggung beban pembayaran atas kelalaian Tergugat I tersebut, harus ditanggung pula secara bersama-sama oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, haruslah dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai atasan Tergugat I juga ikut dilibatkan dalam pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai undur dirinya Tergugat I sebagai karyawan pada perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat III dan Tergugat IV, serta tidak dapat dibuktikan pemalsuan tandatangan Tergugat III sebagai direktur pada perusahaan tersebut sebagaimana tertera dalam bukti P.7, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan sebaliknya, bahwa Tergugat I masih tercatat sebagai karyawan pada PT. BPR Poladana yang dipimpin Tergugat III dan IV sebagaimana bukti P.9, serta harus pula dinyatakan bahwa bukti P.7 tetap sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari bukti P.7, selain memberikan kewenangan kepada PT. BPRS Al-Wadi'ah untuk melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji Tergugat sebagai angsuran pembiayaan, juga pada angka 2, 3 dan 4 terdapat nomenklatur bahwa Tergugat III dan Tergugat IV juga bertindak sebagai penjamin (*dhamin/kafil*) dalam melakukan pembayaran atas kewajiban Tergugat I, meskipun Tergugat I berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia dengan cara memperhitungkan seluruh hak-hak Tergugat I yang diterima oleh Tergugat I sebagai pegawai pada perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Tergugat III dan Tergugat IV juga bertindak sebagai penjamin atas kelancaran pembayaran angsuran, hingga pembiayaan dinyatakan lunas serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk menjaga kepentingan PT. BPRS;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penjamin atas kewajiban Tergugat I dalam pembayaran perjanjian pembiayaan ini telah sesuai dengan maksud Pasal 20 ayat 12 *juncto* Pasal 291 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Serta dalam praktiknya, masing-masing perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, persetujuan Tergugat II, serta pernyataan Tergugat III dan Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuan Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hukum Islam Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatu al-akhyar*, halaman 318, yang artinya "*Dhaman ialah menggabungkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain. Dikatakan juga bahwa dhaman adalah jaminan seseorang untuk melunasi tanggungan orang lain. Jadi, pengertiannya adalah orang yang sanggup menjamin tersebut berkewajiban melunasi tanggungan utang yang dijaminnya. Orang yang menanggung disebut dhamin, dhamiin, kafiiil.*" yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai bahwa posisi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai penjamin (*dhamin/kafil*) atas Tergugat I (*madhmun 'anhu/makful 'anhu*) dalam kewajibannya membayar utang pembiayaan (*madhmun 'alaih/makful bih*) dari PT. BPRS Al-Wadi'ah (*madhmun lahu/makful lahu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat tindakan wanprestasi ini telah berlasung sejak Januari

2018, namun hingga somasi dilayangkan serta hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak kunjung memenuhi prestasinya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat I sebagai debitur, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penjamin (*kafil/dhamin*) secara bersama-sama telah bertindak wanprestasi, karenanya pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama harus pula dinyatakan dihukum untuk menunaikan kewajiban pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14, haruslah dinyatakan Penggugat telah membuktikan bahwa beban kewajiban membayar utang pembiayaan kepada Penggugat berupa:

- a. Saldo utang pokok sebagai harga pokok barang, sebesar Rp 24.199.286,94. (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam koma Sembilan Puluh Empat Rupiah*); ditambah
- b. Saldo margin sebagai selisih harga jual barang, sebesar Rp 8.538.114,03 (*Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Belas koma Tiga Rupiah*); keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam; serta ditambah
- c. Denda sebagai ta'widh/ganti rugi atas tindakan wanprestasi Tergugat I sebesar Rp 492.729 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian (bukti P.5) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

sehingga total semua kewajiban yang harus dibayar adalah sebesar **Rp 33.230.129,97 (Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) tentang pembebanan uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat oleh karena putusan ini menghukum pihak untuk membayar sejumlah uang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, pembebanan uang *dwangsom* tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara ini dan karenanya petitum Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) tentang putusan yang dilaksanakan meskipun ada perlawanan/upaya hukum (putusan serta merta),

terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 180 HIR memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964, SEMA Nomor 5 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1975, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 dan Sema Nomor 3 Tahun 2000, maing-masing menyatakan bahwa kewenangan atas putusan serta merta bukanlah bersifat imperatif dan harus dilakukan hati-hati disertai syarat-syarat yang sangat terbatas, serta penegasan prioritas untuk tidak mengabulkannya, oleh karenanya untuk menghindari ketidakpastian akan potensi upaya hukum yang dimungkinkan menjatuhkan putusan yang berbeda, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tuntutan putusan serta merta pada perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan biaya yang timbul akibat perkara ini, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 181 HIR, oleh karena itu membebaskan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor 4051/Pem/MBA/10/2016, tanggal 25 Oktober 2016;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan, permohonan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah 4051/Pem/MBA/10/2016, tanggal 25 oktober 2016;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 33.230.129,97 (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua*

Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan koma Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

6. Menolak selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.H.I dan Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Dadi Aryandi, S.Ag

Ahmad Rifai, S.H.I

Hakim Anggota II,

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayah Yulianti, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	2.100.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 2.191.000,00

(dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)